

**ANALISIS KESADARAN, PENYULUHAN WAJIB PAJAK  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP  
BATAM SELATAN**

**Denissah Muharram<sup>1</sup>, Anggun Permata Husda<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb190810111@upbatam.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax counseling and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Batam Selatan. This study uses a descriptive and quantitative statistical approach with a population of 400,034 WPOP in Batam City and the sample in this study is 100 respondents and uses a questionnaire as a data collection instrument. From data analysis, it was found that taxpayer awareness affects taxpayer compliance with  $t$  count (7.309) >  $t$  table (1.985), tax counseling affects taxpayer compliance with  $t$  count (2.653) >  $t$  table (1.985) and tax sanctions affect taxpayer compliance with  $t$  count (2.089) >  $t$  table (1.985). Simultaneously the results of the  $F$  test on taxpayer awareness, tax counseling and tax sanctions affect taxpayer compliance with  $F$  count (53.608) >  $F$  table (3.09).*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness; Tax Counseling; Taxpayer Compliance; Tax Sanctions.*

**PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan negara bersumber dari beragam sektor, ada sektor internal dan juga sektor eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor internal, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan pendapatan negara yang berasal dari sektor eksternal. Pemerintah berfokus untuk memaksimalkan pendapatan internal agar mampu mengurangi pendapatan yang berasal dari eksternal, sehingga pajak sebagai sumber utama pendapatan negara harus dihimpun serta dikelola secara optimal.

Kepatuhan penduduk Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi bukti ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Semua kewajiban pajak, baik pribadi maupun perusahaan masih banyak yang belum terpenuhi maupun masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang sampai saat ini belum melaporkan pajaknya (Agustini, 2019). Menumbuhkan kepatuhan dari penduduk untuk patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya penting agar pembangunan di Indonesia berjalan lancar. Adanya hubungan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan negara yang berkelanjutan adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Ada beberapa unsur yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib

pajak masyarakat. Pertama, tentang kesadaran wajib pajak. Seseorang yang dengan sadar membayar pajaknya sendiri dikatakan sadar pajak. Indonesia sekarang mempraktikkan ide evaluasi diri. Menurut teori ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka secara akurat. Oleh karena itu derajat kepatuhan seseorang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadarannya terhadap kewajiban wajib pajak (Artamawan & Rita, 2020). Fenomena yang terjadi saat ini ialah masih rendahnya kesadaran dari wajib pajak yang terlihat pada data penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga 2021 di KPP Batam Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan realisasi penerimaan pajaknya tidak memenuhi target tahunan. Hal ini didukung oleh (Khuzaimah, et al., 2020) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak yang meningkat turut mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penyuluhan pajak adalah variabel berikut yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami kewajiban mereka terkait pajak dan pelaksanaannya. Dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, penyuluhan pajak ini membantu pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi tentang undang-undang perpajakan dan topik lainnya

(Sarie et al., 2020). Memasang slogan-slogan yang disebarluaskan melalui saluran komunikasi seperti media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan media elektronik, terutama televisi dan radio, merupakan salah satu bentuk penyuluhan.

Sanksi perpajakan merupakan faktor ketiga yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini telah ditetapkan undang-undang dalam peraturan umum perpajakan dan metode peraturan perpajakan. Dengan diberlakukannya undang-undang ini yang mengatur mengenai sanksi atas kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diyakini masyarakat akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sulistyaningsih, 2019). Selain mendorong kepatuhan, adanya sanksi perpajakan ini juga menyurutkan orang yang tidak wajib pajak untuk menjadi wajib pajak, mendaftar NPWP, dan mulai secara sistematis melaporkan dan membayar pajaknya.

Berdasarkan pemaparan diatas, membuat periset terdorong untuk melakukan penelitian tentang **"ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK, PENYULUHAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP BATAM SELATAN"**.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Pajak

Dalam konteks belanja publik dan pertumbuhan domestik, pajak merupakan semacam kesetiaan dan kedudukan individu dengan hak dan kebersamaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Siregar, 2017). Menurut Pasal 1 Angka 1 UU KUP, pajak adalah berupa pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran terbesar warga negaranya.

Pajak biasanya digunakan masing-masing untuk anggaran dan peraturan. Agar anggaran dapat secara efektif menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan publik untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menutupi pengeluaran pemerintah. Menjadikan pajak berguna sebagai alat untuk mengelola atau menjalankan program pemerintah yang menangani unsur sosial dan ekonomi perlu diatur dengan seksama (Mardiasmo, 2019).

### 2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan usaha yang membayar, memotong, dan memungut pajak, memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang

perpajakan, menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang undang-undang umum dan tata cara perpajakan. Peserta pajak memiliki tanggung jawab untuk mendorong akseptor pajak agar mematuhi undang-undang perpajakan saat ini.

### 2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Masyarakat umum mulai menyadari statusnya sebagai warga negara yang terikat oleh undang-undang UUD 1945, yang menjadi kerangka pengaturan negara. Kesadaran pajak dikodifikasikan dalam undang-undang dan dapat ditegakkan. Karena membayar pajak dipandang sebagai landasan hukum yang kuat dan mengimplikasikan keharusan bagi semua peserta pajak, maka peserta pajak wajib membayar (Nugroho, 2020). Kesadaran wajib pajak mengacu pada moralitas masyarakat dalam menegakkan kewajiban membayar pajak secara benar. Ketika seorang penerima pajak menyadari hukum yang berlaku untuk mereka, mereka lebih cenderung mempercayainya, menghormatinya, mematuhi, dan menganggap serius komitmennya.

### 2.4 Penyuluhan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak menggunakan penyuluhan wajib pajak untuk menginformasikan, mendidik, dan menasihati masyarakat umum, khususnya wajib pajak, tentang pajak dan undang-undang yang mengaturnya. Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, masyarakat harus terlebih dahulu dididik dan diilhami (Firmansyah et al., 2022). Penyuluhan pajak adalah perusahaan dan cara memberikan penjelasan perpajakan kepada orang pribadi, badan usaha, dan lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013.


### 2.5 Sanksi Perpajakan

Komponen utama pajak menunjukkan jenis pemaksaan dan pemungutan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Sanksi pajak harus ditegakkan pada siapa pun yang melanggar aturan ini agar dapat diikuti. Denda pajak dikenakan kepada akseptor pajak sesuai dengan tingkat keparahan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pajak (Sulistyaningsih, 2019). Sanksi pajak dibuat sebagai akibat dari anomali dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi adalah tindakan yang diambil sebagai bentuk pembalasan terhadap mereka yang melanggar hukum. Untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak dikenai pajak, sanksi perpajakan, khususnya jaminan peraturan dan ketentuan perpajakan, akan diterapkan (Setiawati, 2019)..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian


kuantitatif karena informasi atas data yang dipaparkan berupa angka-angka dan akan memakai uji statistik mengenai kepatuhan wajib pajak dengan tujuan untuk dapat menguji pengaruh, hubungan, ataupun dampak variabel independen pada variabel dependen. Pada pengamatan ini populasinya yakni seluruh wajib pajak yang berada di Kota Batam yang merupakan wajib pajak pribadi Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan dengan jumlah sample 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*.



**Gambar 1.** Desain Penelitian (Sumber : Data Penelitian, 2023)


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Normalitas



**Gambar 2.** Histogram (Sumber: SPSS Versi 26, 2023)

Sesuai dengan gambar 2 kurva membentuk lonceng dengan serupa, sehingga kesimpulannya yakni instrumen data tergolong normal.



**Gambar 3.** Normal P-Plot (Sumber: SPSS Versi 26, 2023)

Sesuai gambar 3 menjelaskan mengenai titik-titik yang mengikuti arah garis sehingga menjadi berdekatan dengan garis diagonalnya mengartikan bahwa data tergolong normal.

**Tabel 1.** Normal P-Plot

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |                |                         |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                    |                | Unstandardized Residual |
| N                                  |                | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>   | Mean           | 17,1700000              |
|                                    | Std. Deviation | 1,88895628              |
| Most Extreme Differences           | Absolute       | ,086                    |
|                                    | Positive       | ,086                    |
|                                    | Negative       | -,078                   |
| Test Statistic                     |                | ,086                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)             |                | ,064 <sup>c,d</sup>     |

(Sumber: SPSS Ver 26, 2023)

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang teruji pada Tabel 4.14 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,064 berada diatas 0,05 atau 5%. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residual seluruh variabel tersebut terdistribusi normal.

### Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Uji Multikolonieritas


| Model                  | Coefficients <sup>a</sup> |       |
|------------------------|---------------------------|-------|
|                        | Tolerance                 | VIF   |
| 1 (Constant)           |                           |       |
| Kesadaran Wajib Pajak  | ,661                      | 1,513 |
| Penyuluhan Wajib Pajak | ,680                      | 1,471 |
| Sanksi Perpajakan      | ,597                      | 1,676 |

(Sumber: SPSS Ver 26, 2023)

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan variabel X1, X2 dan X3 memiliki nilai tolerance > 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent, dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak ada X1, X2 dan X3 yang memiliki nilai VIF > 10.

**Uji Heteroskedastisitas**

Sesuai gambar dibawah, tampak titik titiknya tersebar di atas serta di bawah angka 0 disumbu Y. Kesimpulannya pula yakni persamaan regresi bebas dari gangguan asumsi heteroskedastisitas.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
Sumber: SPSS Versi 26, 2023

**Uji Regresi Linier Berganda**

Tabel 3. Uji Regresi Linier Berganda

| Model                  | Coefficients <sup>a</sup>     |            | Standardized Coefficients Beta | t     | Sig. |
|------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|
|                        | Unstandardized Coefficients B | Std. Error |                                |       |      |
| 1 (Constant)           | ,602                          | 1,328      |                                | ,454  | ,651 |
| Kesadaran Wajib Pajak  | ,505                          | ,069       | ,561                           | 7,309 | ,000 |
| Penyuluhan Wajib Pajak | ,136                          | ,051       | ,201                           | 2,653 | ,009 |
| Sanksi Perpajakan      | ,176                          | ,084       | ,169                           | 2,089 | ,039 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: SPSS Ver 26, 2023)

Penjelasan mengenai persamaan regresi linear diatas adalah sebagai berikut:

1. Constant value yakni 0,602 artinya apabila nilai variabel kesadaran wajib pajak(X1), penyuluhan wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) adalah 0, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai value senilai 0,602.
2. Koefisiensi value regresi kesadaran wajib pajak (X1) yakni 0,505. Artinya apabila nilai kesadaran wajib pajak naik 1% dengan asumsi nilai penyuluhan wajib pajak (X2), sanksi perpajakan (X3) dan constant yakni 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,505. Hal tersebut menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisiensi value regresi Penyuluhan Wajib Pajak (X2) yakni 0,136. Artinya apabila nilai

Penyuluhan Wajib Pajak naik 1% dengan asumsi nilai kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X3) dan constant yakni 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,136. Hal tersebut menjelaskan bahwa Penyuluhan Wajib Pajak berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Koefisiensi value regresi sanksi perpajakan (X3) yakni 0,176. Artinya apabila nilai sanksi perpajakan naik 1% dengan asumsi nilai kesadaran wajib pajak(X1), Penyuluhan Wajib Pajak (X2) dan constant yakni 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,176. Hal tersebut menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Hipotesis (Uji t)**

**Tabel 4. Uji t**

| Model                  | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           | t     | Sig. |
|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       |      |
|                        | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1 (Constant)           | ,602                        | 1,328      |                           | ,454  | ,651 |
| Kesadaran Wajib Pajak  | ,505                        | ,069       | ,561                      | 7,309 | ,000 |
| Penyuluhan Wajib Pajak | ,136                        | ,051       | ,201                      | 2,653 | ,009 |
| Sanksi Perpajakan      | ,176                        | ,084       | ,169                      | 2,089 | ,039 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: SPSS Ver 26, 2023)

Sehingga dalam penelitian ini  $n=100$  dan  $k=4$ ,  $J=j$  jadi  $df = 100-4 = 96$ , maka diketahui  $t$  tabel 1,985. Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikan pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah 0,000 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Sedangkan hasil thitung  $>$   $t$  tabel dengan perolehan angka sebesar thitung 7,309  $>$   $t$  tabel 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Nilai signifikan pada variabel Penyuluhan Wajib Pajak (X2) adalah 0,009 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sedangkan hasil

thitung  $>$   $t$  tabel dengan perolehan angka sebesar thitung 2,653  $>$   $t$  tabel 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyuluhan Wajib Pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Nilai signifikan pada variabel sanksi perpajakan (X3) adalah 0,039 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Sedangkan hasil thitung  $>$   $t$  tabel dengan perolehan angka sebesar thitung 2,089  $>$   $t$  tabel 1,985, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan (X3) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

**Uji Hipotesis (Uji F)**

**Tabel 5. Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.  |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| 1     | Regression | 353,247        | 3  | 117,749     | 53,608 | ,000b |
|       | Residual   | 210,863        | 96 | 2,196       |        |       |
|       | Total      | 564,110        | 99 |             |        |       |

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

B. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penyuluhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

(Sumber: SPSS Ver 26, 2023)

Dari tabel diatas yang tertera didapatkanlah kesimpulan bahwa nilai F hitung sebesar 53,608 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih besar dari F tabel ( $53,608 > 3,09$ ) sedangkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel

independen yaitu kesadaran wajib pajak, Penyuluhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 6. Uji R2**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | ,791 <sup>a</sup> | ,626     | ,615              | 1,482                      |

(Sumber: SPSS Ver 26, 2023)

Seperti yang tertera pada tabel diatas bahwa nilai

R Square yang didapatkan sebesar 0,626 atau

62,6%. Dengan ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (X1), Penyuluhan Wajib Pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) sebanyak 62% dan 38% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya selain dari variabel independen penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel ini diukur dengan mengacu kepada 5 indikator yaitu mengenal undang-undang dan paradigma perpajakan yang berlaku, mengenal pemakaian uang untuk perluasan negeri, mengenal bahwa keharusan perpajakan dilakukan sesuai ketentuan berlaku, menjumlahkan, membayar, menyampaikan pajak secara kemauan sendiri dan menjumlahkan, menyetorkan serta menyempakan pajak dengan benar. Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui thitung yaitu 7,309 lebih dari ttabel 1,966. Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H1 diterima. Artinya secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam.

Hasil dari penelitian ini mempunyai hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) serta Firmansyah & Harryanto (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

### Pengaruh Penyuluhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel ini diukur dengan mengacu kepada 5 indikator yaitu penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, pemasangan billboard dan website ditjen pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu Penyuluhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui thitung yaitu 2,653 lebih dari ttabel 1,966. Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,009 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H2 diterima. Artinya secara parsial Penyuluhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam.

Hasil dari penelitian ini mempunyai hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistianingsih & Sari (2019) serta Agustini & Widhiyani (2019) yang menyatakan bahwa Penyuluhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Firmansyah & Harryanto (2022) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel ini diukur dengan mengacu kepada 4 indikator yaitu keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi, tingkat penerapan sanksi, sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui thitung yaitu 2,089 lebih dari ttabel 1,966. Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,039 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan H3 diterima. Artinya secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam. Hasil dari penelitian ini mempunyai hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windy & Permata (2022) serta Siregar (2017).

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Didapatkan kesimpulan bahwa nilai F hitung sebesar 53,608 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih besar dari F tabel ( $53,608 > 3,09$ ) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, Penyuluhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Setelah menguji penelitian atas variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi, kewajiban moral, kualitas pelayanan serta variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak, didapatkanlah kesimpulan yang penulis akan tuangkan sebagai berikut:

1. Secara parsial, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Batam. Hasil perhitungan uji parsial atau uji t memperoleh thitung sebesar 2,653 yang lebih dari ttabel sebesar 1,966. Serta nilai signifikansi dari uji parsial atau uji t adalah 0,009 kurang dari 0,05.
2. Secara parsial, Penyuluhan Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Batam. Hasil perhitungan uji parsial atau uji t memperoleh thitung sebesar 2,653 yang lebih dari ttabel sebesar 1,966. Serta nilai signifikansi dari uji parsial atau uji t adalah 0,009 kurang dari 0,05.

3. Secara parsial, sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Batam. Hasil perhitungan uji parsial atau uji t memperoleh thitung sebesar 2,089 yang lebih dari ttabel sebesar 1,966. Serta nilai signifikansi dari uji parsial atau uji t adalah 0,039 kurang dari 0,05.
4. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, Penyuluhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungan uji simultan atau uji F memperoleh F hitung sebesar 53,608 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,09. Serta nilai signifikansi dari uji ini ialah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05..

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1343.
- Atarwaman, R. J. (2002). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 348–368.
- Br Purba, N. M., & Khadijah, K. (2020). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pelaku Umkm di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(Vol.13 No. 2 (2020)), 146–155.
- Devi, N., & Afrizal, M. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SCIENTIA Journal*, 3(1), 28–34. Retrieved from <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240>
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Fadhilah, P. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(1), 12–26.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 613–625.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. Retrieved from <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Lumban Gaol, R., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 134–140.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 205–216.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Oktaviani, R., Kurnia, H., Sunarto, S & Udin, U. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89-96.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43.
- Rohmansyah, B., & Fitriana, A. I. (2020). Analisis Faktor Agresivitas Pajak: Effective Tax Rate. *Jurnal Manajemen*, 12(2), 179–189.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Setiawati, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Labuhanbatu Utara.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
- Sihombing, M. W., & Tipa, H. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan. *SCIENTIA Jurnal*, 2.
- Siregar, Y. (2019). Pengaruh Penerapan E-filling Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan. *Jurnal Bening*, 6(1), 242. Retrieved from <https://doi.org/10.33373/bening.v6i1.1802>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningsih, D. (2019). AGRESIVITAS PAJAK ( Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016 ). Skripsi.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155.
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161.
- Tasmilah, Intan (2021) *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia)*. Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Vidyarto & Nugroho, D. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1038.
- Windy, S., & Anggun, H. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. *Journal of Management Business*, 5(2), 382–394.



